

No. 0219 /O/1981

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menyatakan : Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di-
dalam perlu membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah baru di
seluruh Indonesia.

Republik Indonesia :

1. No. 41 tahun 1974 ;
2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana diubah/ditambah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
3. No. 59/M tahun 1979 ;
4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
5. No. 40/M tahun 1980 ;

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 3 Juli 1977 No. 0235/U/1977 ;
2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 dan No. 0222b/O/
1980.

Menetapkan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam surat-
nya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-136/L/MENPAN/7/81

KEPUTUSAN

Menetapkan :

Membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah yang nama serta lokasi-
nya tertera dalam Lampiran Keputusan ini.

Mendasarkan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di provinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ke-
tentuan tersebut-pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang ter-
ada dalam wilayah masing-masing.

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing
sekolah di provinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran
sebagaimana tertera dalam Lampiran 6 Keputusan ini.
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan Tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada ma-
ta anggaran yang selaras dengan itu.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih la-
ter dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku se-
rut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(Soestanto Wirjowasento)

SULAWESI SELATAN	1	SMA Negeri 13 Ujung Pandang	Tawale	Kotamadya Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.19.118
	2	SMA Negeri 14 Ujung Pandang	Birangmanaya	Kotamadya Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.19.120
	3	SMP Negeri Bojone	Tembelak	Kabupaten Bone	09.1.2.1038.23.01.19.140
	4	SMP Negeri 4 Polewali	Polewali	Kabupaten Polewali	09.1.2.1038.23.01.19.210
	5	SMP Negeri Makale	Makale	Kabupaten Makale	09.1.2.1038.23.01.19.220
	6	SMP Negeri 4 Salopo	Salopo	Kabupaten Luwu	09.1.2.1038.23.01.19.231
	7	SMP Negeri 3 Bontoling	Bontoling	Kabupaten Bontoling	09.1.2.1038.23.01.19.232
	8	SMP Negeri 2 Takalala	Makale	Kabupaten Luwu	09.1.2.1038.23.01.19.233
	9	SMP Negeri 3 Benteng	Benteng	Kabupaten Bontoling	09.1.2.1038.23.01.19.250
	10	SMA Negeri 2 Polewali	Polewali	Kabupaten Polewali	09.1.2.1038.23.01.19.340
	11	SMA Negeri 7 Ujung Pandang	Birangmanaya	Kabupaten Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.19.360
SULAWESI TENGAH	1	SM Negeri Palu	Palu Timur	Kotamadya Palu	09.1.2.1038.23.01.19.110
	2	SMA Negeri 5 Palu Tawanyuka	Palu Barat	Kabupaten Donggala	09.1.2.1038.23.01.19.120
	3	SMP Negeri Arpipabo	Arpipabo	Kabupaten Donggala	09.1.2.1038.23.01.19.140
	4	SMP Negeri 1 Toili	Toili	Kabupaten Donggala	09.1.2.1038.23.01.19.210
	5	SMA Negeri Tawalei ✓	Tawalei	Kabupaten Donggala	09.1.2.1038.23.01.19.220
SULAWESI TENGGARA	1	SMP Negeri Manggadua	Kendari	Kabupaten Kendari	09.1.2.1038.23.01.19.231
	2	SMP Negeri Owi-Dawi	Wunro	Kabupaten Kailasa	09.1.2.1038.23.01.19.232
	3	SMA Negeri Andonohu	Don	Kabupaten Kendari	09.1.2.1038.23.01.19.233
					09.1.2.1038.23.01.19.250
					09.1.2.1038.23.01.19.340

Hasil keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. P. J. J. Dep. P dan K,
8. Komandan Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Kepala BRK pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Dirjen, Itjen dan BRK dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/sekolah Tinggi/Akademi Dep. P dan K,
18. Semua Administrasi Kewilayahan Negara,
19. Badan Persekutuan Ekuatorial,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Badan Perencanaan dan Pembangunan Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Semua DPR-RI,
25. Semua DPR-PL,
26. Semua yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

1. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Dep. P dan K,

(Soediro, S.H.)

NIP. 116317238